

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE BAGI MASYARAKAT PEDESAAN

Author:
Henry Aspan¹

Affiliation:
Universitas
Pembangunan
Panca Budi
Medan¹

Corresponding email
henryaspan@dosen.pancabudi.ac.id



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Latar belakang: Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola transaksi masyarakat dari konvensional menjadi berbasis digital. Transaksi online kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya di perkotaan tetapi juga mulai merambah ke wilayah pedesaan. Kemudahan berbelanja secara daring melalui e-commerce, media sosial, dan marketplace menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pedesaan yang ingin mengakses barang dan jasa tanpa harus pergi ke kota.

Metode pengabdian: Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah dengan memberikan penyuluhan berupa materi dalam bentuk PPT.

Hasil pengabdian: Dari hasil kuesioner pre-test dan post-test, diketahui terjadi peningkatan pemahaman hukum dari rata-rata nilai 56 (sebelum penyuluhan) menjadi 84 (setelah penyuluhan). Peserta juga menyatakan bahwa mereka kini lebih berhati-hati dalam berbelanja online dan mengetahui hak-hak yang dapat mereka tuntut jika mengalami kerugian.

Kesimpulan: Tingkat kesadaran hukum konsumen di pedesaan masih rendah, terutama terkait hak-hak konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa dalam transaksi digital. Kurangnya literasi digital dan informasi hukum menjadi hambatan utama dalam melindungi diri dari potensi penipuan atau praktik perdagangan tidak adil di platform online.

Kata kunci: *penyuluhan hukum dan perlindungan konsumen*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola transaksi masyarakat dari konvensional menjadi berbasis digital. Transaksi online kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya di perkotaan tetapi juga mulai merambah ke wilayah pedesaan. Kemudahan berbelanja secara daring melalui e-commerce, media sosial, dan marketplace menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pedesaan yang ingin mengakses barang dan jasa tanpa harus pergi ke kota.

Namun, peningkatan aktivitas transaksi online di masyarakat pedesaan belum diiringi dengan pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban konsumen, serta perlindungan hukum yang tersedia ketika terjadi sengketa atau penipuan. Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat desa menyebabkan mereka sering kali menjadi korban penipuan online, barang tidak sesuai pesanan, barang tidak dikirim, hingga praktik-praktik curang lainnya yang merugikan secara ekonomi maupun psikologis.

Selain itu, masyarakat pedesaan pada umumnya belum familiar dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur hukum lainnya. Ketidaktahuan ini menjadi hambatan besar dalam menegakkan hak-hak konsumen dan memperjuangkan keadilan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum yang menasar masyarakat pedesaan sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital dalam konteks perlindungan konsumen, serta memberikan pemahaman praktis mengenai langkah-langkah yang dapat diambil ketika menghadapi permasalahan dalam transaksi online.

Studi Literatur

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti pemerintah atau lembaga hukum, untuk menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, baik individu, kelompok, maupun institusi.

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari tiga tahap yaitu: Tahap pertama berupa tahap persiapan, dimana tahap persiapan ini terdiri dari dimulai dengan kegiatan mengurus proses perijinan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melakukan survey awal, menyusun media penyuluhan, menentukan jumlah sasaran. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di desa Klambir V selanjutnya memberikan ppt terkait dengan materi yang diajarkan.

Hasil

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan, telah diikuti oleh sekitar 45 peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga, pemuda desa, dan pelaku UMKM lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait hak-hak konsumen dalam transaksi online serta mekanisme pengaduan jika terjadi penipuan atau ketidaksesuaian produk.

Materi yang disampaikan meliputi:

1. Hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Cara aman melakukan transaksi online.
3. Tindakan yang dapat diambil jika terjadi penipuan online.
4. Pengenalan lembaga perlindungan konsumen seperti BPSK dan YLKI.
5. Praktik simulasi membuat pengaduan konsumen secara online.

Dari hasil kuesioner pre-test dan post-test, diketahui terjadi peningkatan pemahaman hukum dari rata-rata nilai 56 (sebelum penyuluhan) menjadi 84 (setelah penyuluhan). Peserta juga menyatakan bahwa mereka kini lebih berhati-hati dalam berbelanja online dan mengetahui hak-hak yang dapat mereka tuntut jika mengalami kerugian.

Pembahasan

Masyarakat pedesaan umumnya memiliki keterbatasan akses informasi mengenai aspek hukum perlindungan konsumen, terutama dalam konteks transaksi digital. Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap penipuan online yang semakin marak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum sangat efektif dalam:

1. Meningkatkan literasi hukum masyarakat desa.
2. Mendorong kesadaran kritis terhadap transaksi digital.
3. Memberikan bekal praktis kepada masyarakat untuk mengakses keadilan hukum jika hak-hak mereka dilanggar.

Melalui pendekatan partisipatif dan bahasa yang mudah dipahami, peserta merasa lebih nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum berbasis edukasi langsung sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital yang belum diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat desa.

Kegiatan ini juga merekomendasikan perlunya pendampingan lanjutan atau pelatihan khusus untuk kelompok-kelompok strategis, seperti pelaku UMKM desa, guna membekali mereka dengan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan usaha online.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan terkait pentingnya perlindungan hukum dalam transaksi online. Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran hukum konsumen di pedesaan masih rendah, terutama terkait hak-hak konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa dalam transaksi digital.
2. Kurangnya literasi digital dan informasi hukum menjadi hambatan utama dalam melindungi diri dari potensi penipuan atau praktik perdagangan tidak adil di platform online.
3. Melalui penyuluhan, masyarakat mulai memahami bahwa perlindungan konsumen dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga seperti BPSK jika terjadi kerugian.
4. Diperlukan edukasi hukum berkelanjutan yang dikolaborasikan dengan literasi digital agar masyarakat pedesaan dapat bertransaksi secara aman, sadar hukum, dan mandiri di era digital.

Referensi

- Andriani, L. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 112–125.
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (2022). *Prosedur Pengaduan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: BPSK.
- Hidayat, W. (2023). *Masyarakat Desa dan Tantangan Transaksi Digital: Kajian Sosiologis Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2020). *Pedoman Keamanan Transaksi Elektronik Bagi Konsumen Digital*. Jakarta: Kominfo.
- Susanti, A., & Darmawan, H. (2021). *Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri, 5(2), 89–96.
- Pratiwi, R. D. (2022). *Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Era Digital*. Jurnal Hukum Konsumen Digital, 4(1), 33–45.
- YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). (2021). *Panduan Konsumen Cerdas dalam Transaksi Digital*. Jakarta: YLKI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.